



Analisis Implementasi Pelaporan Keuangan Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah Sesuai Dengan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Huda Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo)

Asmito¹, Sitti Bariroh²

¹Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

¹asmitosyawir@gmail.com, ²irohbariroh56@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima : 16-12-2023

Disetujui :

Diterbitkan :

Kata Kunci:

PSAK 109

ZIS

Laporan Keuangan

Masjid

ABSTRAK

Maraknya praktik akuntansi yang didasarkan pada PSAK dan telah diterapkan pada laporan keuangan di berbagai entitas yang ada di Indonesia, baik entitas kenegaraan maupun entitas keagamaan. Akan tetapi muncul kasus penggelapan dana masjid yang diduga terpicu oleh tidak adanya unsur akuntabilitas dalam laporan keuangannya, yang mana hal tersebut memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pengembangan dan pembangunan masjid.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan laporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang ada di masjid Nurul Huda Seletreng, agar dapat diketahui tentang bagaimana bentuk laporan keuangan yang dicatat oleh masjid Nurul Huda, sekaligus menganalisis kesesuaian laporan keuangan zakat, infak dan sedekah dengan PSAK 109

Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan kondisi dan gejala tertentu yang terjadi pada laporan keuangan masjid Nurul Huda. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa laporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang disediakan oleh masjid Nurul Huda dinyatakan tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh PSAK 109 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapannya. Karena seharusnya standarisasi dalam laporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK 109 terdiri dari lima komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, perubahan dalam laporan dana, aset yang dikelola, laporan arus kas dan laporan keuangan.

ABSTRACT

Keywords :

PSAK 109

ZIS

Mosque Financial

Statements

The rise of accounting practices that are based on PSAK and have been applied to financial statements in various entities in Indonesia, both state and religious entities. However, cases of embezzlement of mosque funds allegedly triggered by the absence of accountability elements in its financial statements, which raises its own concerns for the community or parties related to the process of development and construction of mosques.

This study aims to describe the application of financial statements zakat, infak and alms in Nurul Huda mosque Seletreng, in order to know about how the form of financial statements recorded by Nurul Huda mosque, as well as analyzing the suitability of financial statements zakat, infak and alms with PSAK



This descriptive qualitative research aims to describe or describe certain conditions and symptoms that occur in the Financial Statements of Nurul Huda mosque. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Then the data processing and analysis techniques are carried out with three stages, namely data reduction, data presentation and data verification or conclusion.

The result of this study is that the financial statements of zakat, infaq and alms provided by the Nurul Huda mosque are not in accordance with those exemplified by PSAK 109 in recognition, measurement, presentation and disclosure. Because it is supposed to standardize the financial statements of zakat, infaq and alms in accordance with PSAK 109 consists of five components of financial statements, namely statements of financial position, changes in fund statements, assets under management, cash flow statements and financial statements.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Zakat, infaq dan sedekah diyakini sebagai ibadah yang mempunyai peranan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran dari kondisi suatu lingkungan. Para pakar di bidang hukum Islam menyatakan bahwa, ZIS juga dapat berpengaruh dalam pembangunan nasional.¹ Ada banyak lembaga yang bertindak sebagai pengelola ZIS baik secara resmi maupun tidak resmi, seperti halnya BAZNAS, LAZ, dan tak jarang kebanyakan masyarakat juga mensentralkan pengumpulan ZIS di amil atau masjid-masjid terdekat.

Mengingat bahwa masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang tujuannya tidak untuk menghasilkan keuntungan (*profit*), maka disamping kedudukan masjid sebagai sarana peribadatan umat muslim, masjid juga sangat memerlukan adanya pelaporan keuangan yang terbuka (transparan) dan bisa dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), agar proses keluar masuknya seluruh dana pada masjid bisa menjadi informasi yang akurat bagi para penggunanya.²

Tanpa adanya *penerapan* standar akuntansi memungkinkan untuk terjadinya kasus korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi. Salah satu skandal tentang masjid yang sempat

¹ Nur Hayati, Sari Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat 2013), 284.

² Setiawan. A.B, "Perbankan Syariah Challenge dan Opportunity Untuk Pengembangan Indonesia. *Jurnal koordinat*, Vol. 8, No.01, 2006, 1-42, dalam <https://www.academia.edu>. (diakses pada tanggal 22 desember 2022).



terjadi di Indonesia adalah kasus penggelapan dana infaq di masjid Raya SUMBAR sebesar 1,5 miliar pada awal tahun 2020. Penggelapan dana infaq ini dilakukan oleh pihak pengurus yang juga merangkap sebagai bendahara masjid dan aparat sipil negara (ASN), dana tersebut diketahui telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka³. Dengan adanya kasus tersebut telah membuktikan bahwa organisasi nirlaba bahkan organisasi keagamaan pun memiliki resiko dengan pengelolaannya jika tidak disertai dengan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam PSAK 109, tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil atau pengelolaanya secara lengkap, terdiri dari, pertama, laporan posisi keuangan. Kedua, laporan perubahan dana. Ketiga, laporan perubahan aset kelolaan. Keempat, laporan arus kas. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang kesemuanya bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan transaksi secara akurat, karena laporan keuangan harus disajikan secara akuntabel dan transparan.⁴

Semua pembahasan di atas tidak lain bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengungkapan, pengukuran, serta penyajian transaksi zakat, infaq dan sedekah yang terjadi pada masjid Nurul Huda dalam perlakuan akuntansinya. Yang dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109, sehingga ruang lingkup PSAK ini hanya seputar amil yang menerima dan menyalurkan zakat saja.⁵

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan ketua takmir masjid Nurul Huda Kapongan Situbondo, diperoleh informasi bahwa yayasan masjid Nurul Huda selalu melaporkan dana melalui speaker masjid kepada jama'ah setiap 1 bulan sekali yaitu ketika hari jum'at legi. Disebutkan pula bahwa masjid Nurul Huda telah memiliki buku khusus untuk laporan keuangan, akan tetapi laporan keuangan masjid ini masih belum cukup memadai karena tidak memiliki pedoman serta acuan untuk menulis laporan keuangan yang benar.⁶ Padahal Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah mengeluarkan pedoman terbaru dalam menyajikan laporan dan ZIS yang berwujud PSAK 109 tentang bagaimana melaporkan dana ZIS yang masuk dengan benar pada entitas nirlaba seperti masjid.

Maka dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang "Analisis Implementasi Pelaporan Keuangan Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109".

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

1. Zakat

Zakat termasuk salah satu ibadah yang memiliki nilai ganda, yakni yang mencakup *hablumminallah* (hubungan vertikal manusia dan tuhan) dan *hablumminannas* (hubungan horizontal antar sesama manusia). Dalam KBBI, zakat merupakan sejumlah harta yang wajib

³ Deti Mega Purnamasari, "Soal Penggelapan Dana Infaq Masjid Raya SUMBAR, DMI nilai ironis", *kompasiana*, (24 Februari 2020), 1.

⁴ Nur Hayati, *AKS Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 74.

⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK ZIS* (Dewan Standar Akuntansi Syariah Jakarta, 2010).

⁶ Ahmad Naufal, Anggota Takmir Masjid, *Observasi Penulis*, Situbondo, 15 Mei 2022.



dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (golongan ashnaf yang delapan) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sedangkan zakat menurut istilah adalah, mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, ketentuan, syarat serta rukun-rukun yang sesuai dengan ketentuan syariat.⁷

Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi seluruh umat islam yang baligh atau belum, berakal atau gila⁸.

2. Infaq

Infaq berasal dari bahasa arab *anfaqu-yunfiqu* yang berarti membelanjakan atau membiayai, akan tetapi makna infaq akan menjadi khusus apabila dikaitkan dengan upaya dalam merealisasikan perintah-perintah Allah. Menurut KBBI, infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat, dan menurut terminologi syari'at, infaq memiliki arti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran agama islam. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq adalah pengeluaran suka rela dari seseorang yang dapat didedikasikan untuk siapa saja, dengan kata lain tidak ada ketentuan khusus bagi penerimanya.⁹

3. Sedekah

Sedekah berasal dari akar kata *shodaqah* yang merupakan bentuk jamak dari lafadh *shidqan* yang berarti kejujuran dan berkata benar. Pengertian sedekah sama halnya seperti pengertian infaq, perbedaannya adalah terletak pada jika infaq hanya berkaitan dengan pemberian seseorang yang berupa materi sedangkan sedekah adalah pembagian secara sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin. Sedekah bisa dilakukan oleh siapa saja, dalam artian tidak dikhususkan bagi orang yang berkecukupan saja. Serta dapat dilakukan pada setiap kesempatan dan tidak ada ketentuan baik jenis, jumlah maupun waktunya.¹⁰

B. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109

PSAK 109 adalah pernyataan standar akuntansi yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi. PSAK 109 ini khusus berlaku bagi amal zakat atau suatu organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dan pengujuannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk pengumpulan zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjadi acuan bagi badan atau lembaga amal zakat dalam mengelola laporan keuangannya. PSAK 109 mengatur tentang

⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat RI 2013, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: KEMENAG RI, 2012), 12.

⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 211-212.

⁹ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, sedekah, wakaf dan pajak*, (Yogyakarta, Kalimedia: 2020), 26.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2012), 50.



bagaimana lembaga amil zakat tersebut dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporan.¹¹

C. Laporan Keuangan ZIS

Laporan keuangan adalah sebuah ringkasan dari proses pencatatan transaksi keuangan selama periode tertentu. Dibuat dengan tujuan bentuk pertanggung jawaban tugas pihak yang memberi tanggung jawab oleh pihak pemilik perusahaan atau instansi lainnya.

Sesuai dengan PSAK No. 109, komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Amil dalam menyajikan pos-pos dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang sesuai dengan PSAK terkait, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset: kas dan setara kas; instrumen keuangan; piutang; surat berharga; dan aset tetap dan akumulasi penyusutan
- b. Kewajiban: biaya yang masih mau dibayar; dan kewajiban imbalan kerja
- c. Saldo dana: dana zakat; dana infaq dan sedekah; dan dana amil

2. Laporan Perubahan Dana

Amil dalam menyajikan laporan perubahan dana zakat, infaq dan sedekah, dana amil dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup tapi tidak terbatas.

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil dalam menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

4. Laporan Arus Kas

Penyajian laporan arus kas oleh amil sesuai dengan PSAK No. 02 yang menyatakan bahwa laporan kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan digolongkan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyajian atas laporan keuangan oleh amil sesuai dengan PSAK No. 101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan¹²

D. Laporan Keuangan ZIS berdasarkan PSAK 109

1. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam ruang lingkup PSAK 109 tentang akuntansi zakat adalah entitas amil menerapkan pernyataan tentang pengakuan dan pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, penjualan, penyaluran, penyajian dan pengungkapan. Adapun amil akan menyajikan dana zakat, dana infaq atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

¹¹ Dewi Haqiqi Andriyana, "Penerapan Akuntansi ZIS pada BAZNAS kabupaten Bojonegoro", *jurnal Analisa akuntansi dan perpajakan*, Vol.2, No. 2, (September 2018), 72-85, dalam <http://repository.unitomo.ac.id> (diakses tanggal 03 mei 2022).

¹² Ibid.



Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan, pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah kas yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau menjelaskan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama.¹³

Adapun pengakuan dan pengukuran akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 adalah sebagai berikut:

Zakat pengakuan awal

- a) Penerimaan zakat saat diakui pada saat kas/aset lainnya diterima
- b) Zakat yang diterima dari muzakki diakui untuk tambahan dana:
 - 1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
 - 2) Jika dalam bentuk non-kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut

Jurnal	Debit	Kredit
Kas-Dana Zakat	Xxx	
Dana Zakat		Xxx

- c) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil
- d) Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas tersebut amil mendapatkan ujah atau fee maka diakui sebagai penambahan dana amil.¹⁴

Pengukuran setelah pengakuan awal

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil penyaluran zakat
Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan (jika dalam bentuk kas), jumlah tercatat (jika dalam bentuk non-kas).

Pengakuan dan pengukuran akuntansi infaq dan sedekah berdasarkan PSAK 109 adalah sebagai berikut:

Infaq pengakuan awal

Infaq atau sedekah yang diterima diakui sebagai dan infaq atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima (jika dalam bentuk kas)
- b) Nilai wajar (jika dalam bentuk non-kas)

Infaq atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dana. Dana infaq atau sedekah untuk bagian amil penerima infaq atau sedekah.¹⁵

¹³ Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta: 2008), hal 23.

¹⁴ Indah Sicilia, *Bagan Pembahasan Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Amil Sebagai Organisasi ZIS*, (Pekanbaru, 2012), hal 15.



Pengakuan setelah pengukuran awal

- a) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan ditambahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq atau sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq atau sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi
- b) Penurunan nilai aset infaq atau sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - 1) Pengurang dana infaq atau sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
 - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.¹⁶

Penyaluran infaq atau sedekah

1. Penyaluran dana zakat atau infaq dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq atau sedekah sebesar:
 - a) Jumlah yang diserahkan (jika dalam bentuk kas)
 - b) Nilai tercatat aset yang diserahkan (jika dalam bentuk non-kas dana non-halal)

Jurnal	Debit	Kredit
Dana zakat-non amil	Xxx	
Kas Dana zakat		xxx
Dana Infaq-non amil	Xxx	
Kas Dana zakat		xxx

2. Aset tidak lancar diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar, infaq dan sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq dan sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi
3. Penurunan nilai aset infaq dan sedekah diakui sebagai:
 - a) Pengurangan dana infaq dan sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
 - b) Kerugian dan kekurangan, jika disebabkan oleh kelalaian amil
4. Penyaluran dana infaq dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq sebesar:
 - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non-kas
5. Penyaluran infaq dan sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq dan sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq dan sedekah yang disalurkan tersebut

¹⁵ Dewi Haqiqi Andriyana, "Penerapan Akuntansi ZIS pada BAZNAS kabupaten Bojonegoro", *jurnal Analisa akuntansi dan perpajakan*, Vol.2, No. 2, (September 2018), 72-85, dalam <http://repository.unitomo.ac.id> (diakses tanggal 03 mei 2022).

¹⁶ Alipuddin, Ningsih, "Penerapan PSAK No 30 Mengenai Perlakuan Sewa dan Pengaruhnya Pada Laporan Keuangan PT BFI", *JIAFE*, Vol 01, No 02, Hal 51-56.



6. Penyaluran infaq dan sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq dan sedekah bergulir dan tidak akan mengurangi dana infaq dan sedekah
7. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil.¹⁷ Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.¹⁸

Jurnal	Debit	Kredit
Beban operasional amil	Xxx	
Kas-Dana amil		xxx

2. Penyajian

Dalam hal penyajian, amil akan menyajikan dana zakat, infaq dan sedekah secara terpisah kedalam serangkaian laporan keuangan yang harus dikerjakan yakni, sebagai berikut:

a) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan (*neraca*) merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu, tujuannya adalah untuk mengetahui kekayaan atas harta yang dimiliki, berbagai kewajiban yang harus ditunaikan serta mengetahui saldo dananya. Dengan laporan ini, posisi keuangan dalam suatu organisasi bisa tergambar dengan jelas.¹⁹

Pada PSAK 109 menyatakan bahwa “amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Aset: kas dan setara kas, piutang, efek dan aset tetap dan akumulasi penyusutan.

Liabilitas: biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja.

Saldo dana: dana zakat, dana infaq dan sedekah, dana amil.

Dimana amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan ddalam SAK yang relevan mencakup, dan tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang
- 3) Efek
- 4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan liabilitas
- 5) Biaya yang masih harus dibayar
- 6) Liabilitas imbalan kerja
- 7) Saldo dana
- 8) Dana zakat
- 9) Dana infaq dan sedekah

¹⁷ Siti Kholifah, “Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS”, (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 74.

¹⁸ Taufiqurrahman, “ Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (PSAK 109) Upaya Peningkatan Transparansi Akuntabilitas Organisasi Pada OPZ”, *Jurnal Muqtashid*, Juni 2015, Vol 06, No 01, 155.

¹⁹ Rini Muflihah Dan Nisa Noor Wahid, “Analisa Penerapan PSAK 109 Pada LAZIS Di Kota Tasikmalaya”, *JEPA*, Januari-Juni, Vol 14, No 01, 17.



10) Dana amil.²⁰

b) Laporan perubahan dana

Tujuan dari laporan ini adalah menyajikan penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu yang memiliki karakteristik tertentu sehingga harus disajikan sebagai suatu dana tersendiri, laporan perubahan dana mencakup penerimaan, penyaluran, penggunaan, surplus/defisit, saldo awal dan saldo akhir masing masing dana serta jumlah saldo akhir keseluruhan dana.²¹

c) Laporan arus kas

Laporan arus kas yaitu laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas berdasarkan pada tiga jenis aktivitas yaitu operasi, investasi dan pendanaan.²²

d) Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan perubahan dana adalah laporan perubahan aset kelola dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelola, baik aset lancar maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis selama suatu periode.

Berdasarkan PSAK 109, laporan aset kelolaan bertujuan untuk menggambarkan saldo awal aset kelolaan dengan akumulasi beban penyusutan dan penyisihan masing-masing serta penambahan dan pengurangan yang terjadi di suatu periode tersebut yang selanjutnya dapat dilihat dalam saldo akhirnya.²³

e) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan (CALK) biasanya berisikan tentang penjelasan mengenai laporan-laporan sebelumnya, fungsinya adalah sebagai catatan khusus yang lebih rinci dan detail mengenai bagian-bagian tertentu. Catatan ini tentunya tidak untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas, akan tetapi, dalam kondisi tertentu, catatan ini bisa diberikan kepada muzakki atau donatur yang membutuhkannya.²⁴

3. Pengungkapan

Pengungkapan rincian jumlah penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah untuk masing-masing mustahiq. Kebajikan penyaluran dana ZIS untuk amil dan non-amil, seperti prosentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Metode penentuan dari nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS adalah disebut dengan aset non-kas. Kebijakan penyaluran infaq dan sedekah diibaratkan seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan dana infaq dan sedekah. Adapun keberadaan dana infaq dan sedekah yang tidak langsung disalurkan akan dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka akan diungkapkan dalam bentuk

²⁰ Siti Kholifah, “Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS”, (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 77.

²¹ Ibid, 78.

²² Ibid, 80.

²³ Ibid, 80.

²⁴ Ari Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), 214-215.



jumlah dan prosentase dari seluruh penerimaan infaq dan sedekah selama periode pelaporan beserta dengan alasannya.²⁵

Berikut pengungkapan transaksi akuntansi zakat menurut PSAK 109:

1) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan
- c) Metode penentuan nilai wajar yang akan digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:
 1. Sifat hubungan istimewa
 2. Jumlah dan aset yang disalurkan
 3. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.²⁶

2) Infaq atau sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq atau sedekah berupa aset non-kas
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infaq atau sedekah, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan
- c) Kebijakan penyaluran infaq atau sedekah seperti prioritas penyaluran dan penerima
- d) Keberadaan dana infaq atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infaq atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- e) Penggunaan dana infaq atau sedekah menjadi aset keloalaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada. Jumlah dipresentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq atau sedekah serta alasannya
- f) Rincian jumlah penyaluran dana infaq atau sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq atau sedekah.
- g) Rincian dana infaq atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- h) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq atau sedekah yang meliputi:
 1. Sifat hubungan istimewa
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

²⁵ Dewi Haqiqi Andriyana, Nur Sayidah, "Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan", *JAP*, September 2018, Vol 02, No 02, 72-78

²⁶ Muhammad, R, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: PSEI, 2018), Hal 09.



3. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.²⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan di Masjid Nurul Huda. yang beralamatkan di Jalan KH. Amiruddin, KP. Curah Saleh, Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data dilapangan diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian diuji keabsahan datanya menggunakan perpanjangan keikut-sertaan, dan ketekunan pengamatan, metode triangulasi (baik sumber dan metode).. Secara umum, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan pasca penelitian yaitu analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama ketua dan bendahara takmir masjid Nurul Huda sekaligus ketua panitia dari kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah masjid Nurul Huda diperoleh informasi mengenai sumber dana masjid hingga mekanisme pelaporan keuangan di masjid Nurul Huda yakni sebagai berikut:

1. Penerapan Laporan Keuangan Zakat, Infaq Dan Sedekah Masjid Nurul Huda

Fakta yang peneliti peroleh dari informan-informan masjid Nurul Huda adalah bahwa pengurus masjid tersebut telah menyediakan dua macam laporan keuangan yaitu buku kas dan laporan penyaluran zakat. Dalam buku kas tersebut tercatat berbagai informasi dan penjelasan mengenai transaksi keluar masuknya uang dari dalam atau untuk masjid yang ditulis secara manual oleh bendahara masjid lengkap dengan tanggal dan jumlah sebesar dana yang diterima dan opastinya selalu direkap di setiap bulannya. Adapun sumber dana yang tertulis dalam buku kas masjid terdiri dari kotak amal masjid, sarwah akbar rutin tiap jum'at legi, sewa andang oleh masjid dan dana infaq yang diberikan secara langsung oleh donator. sedangkan laporan penyaluran zakat adalah sebuah laporan hasil rekapitulasi dari kegiatan rutin pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah oleh panitia masjid Nurul Huda disetiap tahunnya. Laporan tersebut mengakui jumlah dari keseluruhan dana yang didapatkan setelah berlangsungnya kegiatan penyaluran zakat fitrah oleh panitia takmir masjid. Bentuk dari laporan penyaluran zakat fitrah ini adalah data yang dijabarkan dalam tabel yang memisahkan antara satu transaksi dengan yang lainnya

Sedangkan menurut teorinya, laporan keuangan zakat adalah laporan yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya, dan mendistribusikan hasilnya kepada para *mustahiq* dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.

Menurut opini peneliti, laporan keuangan zakat, infaq dan sedekah pada masjid Nurul Huda masih tergolong pencatatan laporan keuangan yang sangat sederhana, karena dilakukan secara manual dan tidak memuat detail-detail mengenai kadar dan pendistribusiannya kepada para mustahik.

2. Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan ZIS Berdasarkan PSAK 109 Pada Masjid Nurul Huda

a) Pengakuan dan Pengukuran

²⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 109*, (Jakarta: IAI, 2022)



Faktanya, untuk pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq dan sedekah di masjid Nurul Huda, panitia menerima dan menyalurkan dana zakat yang berasal dari para *muzakki* atau masyarakat yang bermukim di desa seletreng. Untuk kemudian langsung dipisahkan antara pencatatan dana zakat yang masuk beserta dana infaq atau sedekah. Sesuai dengan data yang diperoleh dari bendahara masjid mengenai laporan keuangan zakat fitrah selama periode syawal 1444 H bahwa panitia takmir masjid Nurul Huda untuk tahun ini berhasil mengumpulkan beras zakat fitrah sekitar 946 Kg dari 338 orang muzakki, dengan perbandingan harga Rp. 13.000 per orang yang kemudian ditulis dalam laporan dengan jumlah Rp. 4.394.000. Sebagian dari beras fitrah memang dijual kembali untuk memudahkan panitia dalam menyalurkannya kepada anak yatim piatu dan para lansia. Adapun panitia takmir masjid menyepakati untuk mengeluarkan dana kas masjid sebanyak Rp. 1.000.000 sebagai tambahan penyaluran ZIS tahun ini.

Sedangkan menurut teorinya, pengakuan dan pengukuran untuk laporan keuangan zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK 109 adalah sebagai berikut:

Zakat pengakuan awal

- 1) Penerimaan zakat saat diakui pada saat kas/aset lainnya diterima
- 2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui untuk tambahan dana:
- 3) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
- 4) Jika dalam bentuk non-kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Infaq pengakuan awal

Infaq atau sedekah yang diterima diakui sebagai dan infaq atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diterima (jika dalam bentuk kas)
- 2) Nilai wajar (jika dalam bentuk non-kas)

Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah

Penyaluran dana zakat atau infaq dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq atau sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan (jika dalam bentuk kas)
- 2) Nilai tercatat aset yang diserahkan (jika dalam bentuk non-kas dana non-halal)

Berdasarkan opini peneliti maka, hasil analisis laporan keuangan masjid Nurul Huda yang disesuaikan dengan teori akuntansi ZIS yang telah mengacu pada PSAK 109, maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi pengakuan dan pengukurannya laporan keuangan masjid Nurul Huda telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK 109, dimana penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dipisah dan digolongkan sesuai dengan bentuk masuk dan penyalurannya. Dalam hal tersebut berarti dari sisi pengakuan dan penyalurannya dalam pencatatan panitia zakat masjid Nurul Huda telah menunjukkan kesesuaiannya dengan PSAK 109, meskipun bunyi penjurnalannya tidak sama. Dimana dalam laporan keuangan masjid Nurul Huda telah mengakui penerimaan serta penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yang sesuai dengan jumlah yang diserahkan pada *mustahik* karena berbentuk kas.

b) Penyajian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama beberapa pengurus takmir masjid Nurul Huda sebelumnya, dapat diketahui bahwa panitia takmir masjid Nurul Huda menyajikan laporan keuangannya dalam dua bentuk saja, yaitu buku kas dan laporan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah saja, yang kesemuanya disatukan dalam satu buku yang dipegang dan diolah langsung oleh bendahara masjid Nurul Huda. Hal tersebut



disebabkan karena mereka beranggapan bahwa uang yang dikelola oleh masjid Nurul Huda hanya dalam skala kecil saja, jadi tidak membutuhkan laporan-laporan yang lebih detail.

Sedangkan untuk penyajian laporan keuangan zakat, infaq dan sedekah, PSAK 109 menyebutkan terdapat beberapa macam bentuk laporan keuangan yakni sebagai berikut: Laporan posisi keuangan; Laporan perubahan dana; Laporan arus kas; Laporan perubahan aset kelolaan; dan Catatan atas laporan keuangan (CALK).

Berdasarkan opini peneliti setelah menganalisis data dan catatan pada buku kas dan laporan keuangan penyaluran zakat fitrah yang peneliti peroleh dari bendahara masjid Nurul Huda diatas, dapat dilihat bahwa laporan keuangan yang telah ada pada masjid Nurul Huda tidak memiliki bentuk laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan seperti yang disebutkan dalam PSAK 109. Semua transaksi keuangan pada masjid Nurul Huda dicatat dan dibukukan menjadi satu dalam buku kas masjid saja, meskipun demikian, laporan keuangan yang telah disajikan oleh bendahara masjid Nurul Huda mengelola aset dan dana yang keluar masuk dengan mencatatnya secara terpisah sesuai dengan transaksinya masing-masing. Laporan keuangan yang disajikan juga tidak menjelaskan secara mendetail mengenai akumulasi penyusutan yang terjadi pada aset-aset yang dimiliki oleh masjid Nurul Huda.

c) Pengungkapan

Adapun panitia masjid Nurul Huda dalam menentukan *mustahiq* zakat dan infaq adalah dengan melakukan observasi terdahulu terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan, seperti aparat desa, kepala kampung dan tetangga sekitar saja. Dan dilihat dari laporan yang ada, panitia zakat dari masjid Nurul Huda mencatat penerimaan dana zakat untuk amil dan non-amil akan tetapi tidak mencantumkan alasan dan konsistensi kebijakannya. Dan tidak ditemukan adanya skala prioritas dalam penyaluran dan penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah tersebut.²⁸

Pengungkapan rincian jumlah penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah untuk masing-masing *mustahik*. Kebajikan penyaluran dana ZIS untuk amil dan non-amil, seperti prosentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Metode penentuan dari nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS adalah disebut dengan aset non-kas. Kebijakan penyaluran infaq dan sedekah diibaratkan seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan dana infaq dan sedekah. Adapun keberadaan dana infaq dan sedekah yang tidak langsung disalurkan akan dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka akan diungkapkan dalam bentuk jumlah dan prosentase dari seluruh penerimaan infaq dan sedekah selama periode pelaporan beserta dengan alasannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Studi Kasus Pada Masjid Nurul Huda Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Bentuk penerapan laporan keuangan zakat, infaq dan sedekah yang di lakukan pengurus masjid Nurul Huda Seletreng Kapongan Situbondo adalah pencatatan secara manual yang terdiri dari dua bagian, yaitu laporan penyaluran zakat fitrah yang berisi tentang jumlah keseluruhan dari dana yang didapat serta yang telah dibagikan pada muzakki, dan buku

²⁸ Lihat Bab IV Hal 59.



kas masjid yang didalamnya menyediakan informasi lengkap mengenai sumber dana yang masuk pada masjid yang direkap di setiap bulannya.

2. Laporan keuangan zakat, infaq dan sedekah masjid Nurul Huda Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tidak sesuai dengan PSAK 109. Karena masjid Nurul Huda hanya memiliki dua bentuk laporan keuangan saja, sedangkan laporan keuangan PSAK 109 seharusnya berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi jika dilihat dari pengakuan dan pengukurannya, buku kas masjid sudah cukup sesuai karena sudah mencantumkan jumlah yang sesuai dengan saat penerimaan

DAFTAR PUSTAKA

Aksa, "Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle". Jurnal A.B Setiawan. *Perbankan Syariah Challenge dan Opportunity Untuk Pengembangan Indonesia*, Jurnal koordinat, Vol. 8, No.01, 2006.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Pers, 2021.

Alipuddin, Ningsih. *Penerapan PSAK No 30 Mengenai Perlakuan Sewa dan Pengaruhnya Pada Laporan Keuangan PT BFI*, JIAFE, Vol 01, No 02, 2019.

Andriyana, Dewi Haqiqi. *Penerapan Akuntansi ZIS pada BAZNAS kabupaten Bojonegoro*, jurnal Analisa akuntansi dan perpajakan, Vol.2, No. 2, 2018.

Anindyata, Rhiska. Dkk. *Analisis Penerapan Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK 109 Pada LAZISNU kota SIDOARJO*, PROPOSAL-UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO, 2018.

As-syiba'i, Mustafa. *Al-Istikhotoh Al-Islamiyah*, Jakarta: Mulia, 1964.

Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Effendi dan Tukiran, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 2017.

Fatthoni, Abdurrahman. *Metodologi penelitian dan penyusunan skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Hadziq, M. Fu'ad. *Ekonomi Ziswaf*, Eksa 4360/Modul 1.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Hayati, Nur Sari, Dkk. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, 2013.

Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK 109*, Jakarta: IAI, 2022.

Khorimah, Siti, Dkk. *Rekonstruksi Laporan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Lembaga Masjid Berdasarkan PSAK 109*, Intenational Journal Of Social Science And Bussiness, Vol 03, No 04, 2019.



Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: 2021.

Muflihah, Rini. DKK. *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Kota Tasikmalaya*, Jurnal Akuntansi, vol. 14, No. 1, Januari-Juni, STAI Tasikmalaya, 2019.

Nasrun, Haroen. *fiqh muamalah* Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000.

Nur Hayati. *AKS Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Katalog dalam Terbitan: 2017.

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, sedekah, wakaf dan pajak*, Yogyakarta, Kalimedia: 2020.